



[Handwritten signature]

Nama : Rahmat Akbar Ariedi
Npm : 2212011323
UTS : Hukum Perikatan
Tanggal : Jumat, 13 Oktober 2023
Dosen : Dita Febrianto S.H. M.Hum

1. Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka Hukum Perikatan memiliki sistem terbuka yg diatur dalam Buku III. Pasal 1338 KUHPerdata, serta isinya. . .

Jawab :

Hukum Perikatan memiliki sistem terbuka dalam Buku III Paragraf 1338 KUHPerdata isinya : Bahwa Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yg membuatnya. (Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1))

2. Bentuk Perjanjian itu berupa suatu rangkaian Perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbullah kesepakatan akibatnya secara otomatis yang namanya Perikatan sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban

3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan Perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yg diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pernyataan tersebut diatas ada dalam Pasal 1354 KUHPerdata dan Perikatan yg disebutkan dalam Pasal ini disebut dengan Perikatan lahir dari akibat perbuatan halal (mengurus kepentingan orang lain)

4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang Belum Pasti terjadi, Sedangkan yg disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan

5. Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam Perjanjian timbal balik, Pendapat ini menurut Badruzaman (2001:50) selanjutnya dalam penyelesaian Para ahli Mencapai solusi dengan cara melalui asas kepatutan yang menyatakan bahwa dalam Perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yg tidak melakukan prestasi

6. Pasal 1237 KUHPerdata : " Dalam hal adanya Perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu Semenjak Perikatan dilakukan adalah tanggungan si berpiutang, jika di si berutang lalu akan menyerahkannya, maka Semenjak kelalaian kebendaan adalah atas tanggunannya".

Pasal 1241 KUHPerdata : " Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah Perikatannya asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang dan sebelum ia lalu menyerahkan.

keterkaitannya :

Debitor tidak dapat menyerahkan benda itu karena benda itu hilang atau musnah, maka kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi kepada debitor

7. - Overmacht adalah keadaan dimana debitor yang tidak memenuhi suatu Perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bilamana kelalaian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan ~~Pada~~ padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yg membenarkan Perbuatannya
- Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yg harus menanggung ganti rugi apa bila debitor tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa
 - Somasi adalah pemberitahuan dari debitor kreditur kepada debitor bahwa kreditur mengiginkan pemenuhan Perikatan selambat-lambatnya pada waktu yg ditentukan.

Teori Penting tentang Overmacht :

- Teori ketidakmungkinan, Suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yg diperjanjikan
- Teori Penghapusan atau Peniadakan kesalahan, dengan adanya Overmacht terhapus kesalahan debitor atau Overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yg telah diiadakan tidak bisa dipertanggungjawabkan

[Signature]